

Analisis Sistem Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo

Sholiqul Amri*

Manajemen Bisnis Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta

*Correspondence: likulamri@gmail.com

Abstrak. Bank Wakaf Mikro (BMW) Imam Syuhodo merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren Imam Syuhodo. Potensi tumbuh dan berkembangnya BMW Imam Syuhodo di Sukoharjo diharapkan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian berbasis Islam. Kebijakan mengenai BMW sebagai LKMS berbasis syariah dimaksudkan agar BMW akan menjadi salah satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah. Potensi Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo tentu tidak terlepas dari sistem manajemen dan *islamic good corporate governance* (ICGC) yang diterapkan oleh pengurus pada lembaga BMW, kualitas lembaga BMW tergantung dari penerapan sistem manajemen bisnis yang baik dan sistem ICGC yang sesuai. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari cara mengevaluasi pengelolaan, menerapkan ICGC, dan mengetahui pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi *islamic corporate governance* pada lembaga keuangan mikro syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BMW) Imam Syuhodo apabila ditinjau menggunakan enam indikator *islamic corporate governance* belum mengimplementasikan secara keseluruhan, di mana indikator amanah, tabligh, dan adil sudah dilaksanakan dengan baik dan untuk indikator shiddiq, fathonah dan syariah compliance belum dilaksanakan secara menyeluruh dan masih perlu ditingkatkan lagi dalam implementasinya

Kata kunci: Bank Wakaf Mikro; *islamic good corporate governance*; manajemen

Abstract. *Imam Syuhodo Micro Waqf Bank (BMW) is a sharia microfinance institution which aims to empower the community around the Imam Syuhodo Islamic Boarding School. The potential for growth and development of BMW Imam Syuhodo in Sukoharjo is expected to have great benefits for the Islamic-based economy. The policy regarding BMW as a sharia-based LKMS is intended so that BMW will become a pillar of strength in the sharia financial industry. The potential of the Imam Syuhodo Micro Waqf Bank certainly cannot be separated from the management system and Islamic good corporate governance (ICGC) implemented by the management at the BMW institution. The quality of the BMW institution depends on the implementation of a good business management system and an appropriate ICGC system. This research approach uses qualitative research. The aim of this research is to learn how to evaluate management, implement ICGC, and determine its effect on community empowerment. The results of the research reveal that the implementation of Islamic corporate governance at the Islamic microfinance institution Bank Waqf Mikro (LKMS BMW) Imam Syuhodo, when viewed using six indicators of Islamic corporate governance, has not been implemented in its entirety, where the indicators of trustworthiness, tabligh and fairness have been implemented well and to Siddiq, fathonah and sharia compliance indicators have not been implemented comprehensively and still need to be improved in their implementation*

Keywords: *Micro Waqf Bank; Islamic Good Corporate Governance; Management*

PENDAHULUAN

Hanya 5% lembaga keuangan di Indonesia yang menerapkan sektor Keuangan Basis Syariah, masih kalah dibandingkan mayoritas Muslim di Malaysia yang berjumlah 63%, dimana perbankan syariah menguasai 27% sektor perbankan di negara tersebut. Kekhasan ini menunjukkan bahwa meskipun keberadaan bank syariah sudah cukup lama, namun pengembangan perbankan syariah belum bisa dianggap tepat (OJK, 2018). Departemen Riset Infobank juga mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja. Permasalahan BMW cukup

kompleks untuk dibahas, sehingga peneliti mencoba untuk memaparkan permasalahan yang dialami BMW berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu terdapat tiga permasalahan yang dialami oleh bank mikro, diantara terkait pola manajemen, Penerapan ICGC, dan implementasi pemberdayaan masyarakat (Febriyanti dkk, 2022)

BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bergerak atau berkembang dengan cepat. BWM merupakan LKM Syariah yang berkomitmen penuh untuk membantu

jaringan masyarakat kurang mampu dan UMKM yang tidak mendekati lembaga keuangan mainstream yang memiliki akses pembiayaan. (Arinta dkk, 2020). Untuk menjawab masalah-masalah yang timbul, peneliti mengadakan penelitian yang dimungkinkan dapat memenuhi upaya-upaya dalam pengelolaan melalui system manajemen, ICGC dan langkah konkrit dalam memperdayakan masyarakat. Sehingga dalam lembaga BMW pengelolaan dapat mengelola dengan baik dan secara produktif, sehingga dana yang terhimpun dapat maksimal serta menyalurkan dengan baik dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo, hal ini dikarenakan BWM Imam Syuhodo memiliki ketersediaan data yang cukup lengkap.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni data dikumpulkan melalui metodologi penelitian untuk berbagai sebab dan tujuan. Fokus penelitian ini adalah pada makna dan proses, bukan pada hasil kegiatan, dan data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, bukan numerik. Dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif fenomenologis. Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan item yang digunakan dalam organisasi sehubungan dengan sistem dewan yang seharusnya bekerja pada sifat pelatihan. Menurut Sugiono et al (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang artikelnya teratur, yang instrumen kuncinya adalah pakar, strategi pengumpulan informasi bersifat induktif, dan hasil eksplorasi menonjolkan makna. Penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang Lembaga khususnya tugas otoritas dalam menangani sifat BWM sehubungan dengan pelaksanaan eksekutif, ICGC, dan penguatan lokal secara moneter.

HASIL

Sistem manajemen pengelolaan dana pada Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo

Lembaga keuangan ini khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha Skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang semata-mata tidak mencari keuntungan (Nur dkk, 2019).

Sebagaimana lembaga keuangan mikro syariah lainnya produk yang ditawarkan dapat berupa berbagai macam pembiayaan maupun penggalangan dana dalam bentuk simpanan. Fungsi utama dari LKMS BWM Imam Syuhodo adalah menyalurkan dana dari Laznas untuk membantu masyarakat kecil dalam memperoleh dana pinjaman tanpa bunga atau bagi hasil masyarakat kecil yang membutuhkan dana/modal namun tidak memiliki agunan dan kesulitan untuk mendapatkan modal dari perbankan (Salim & Nim, 2022).

Selain itu program ini juga bertujuan untuk memanfaatkan dana wakaf tunai sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Penyaluran dana LKMS BWM Imam Syuhodo dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan Sistem pembiayaan (akad sosial) adapun prosedur ataupun langkah yang dilakukan untuk merekrut para calon peminjam dana dilakukan melalui kelompok-kelompok. Adapun kriteria yang berhak mendapatkan pembiayaan dengan segala pinjaman dapat dikategorikan sebagai berikut : (a) miskin kronis, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya; (b) miskin non produktif, yaitu masyarakat miskin yang akan diberdayakan; dan (c) miskin produktif, yaitu masyarakat telah berdaya dan mandiri (Fauziah, 2019).

Pilihan kegiatan usaha LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Pihak pengelola kesulitan dalam merencanakan untuk kedepannya, merencanakan penghimpunan yang baik demi pengembangan masyarakat dalam perekonomian di sekitar pondok pesantren, karena adanya keterbatasan dana dalam penghimpunan. Sehingga perencanaan dalam penghimpunan kedepannya belum bisa melangkah secara sempurna, yang awalnya gagasan dan tujuan untuk membantu masyarakat luas bukan hanya saja dari masyarakat disekitar lingkungan pondok pesantren, belum bisa berjalan hingga saat ini. Untuk saat ini penghimpunan dana yang berada pada Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo berpusat pada Laznas saja, tidak bisa menghimpun dana dari lain pihak.

Analisis Sistem Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo dalam Penerapan Islamic Corporate Good Governance (ICGC)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada saat perekrutan karyawan terdapat seleksi yang dilakukan oleh pengurus berdasarkan kriteria kepribadian, tanggung jawab, amanah, supel, ramah dan pekerja keras. Hal tersebut diperkuat dengan bukti dokumentasi publikasi rekrutmen pada sosial media Instagram. Selain itu, informasi hasil kegiatan pembinaan dan laporan keuangan disampaikan BWM Imam Syuhodo kepada OJK, Laznas serta Badan Koperasi dan UKM melalui sistem yang tersedia yaitu SISPRO. Informasi mengenai proses pembiayaan (angsuran) disampaikan secara berkala setiap hari. Informasi tersebut terintegrasi dengan laporan keuangan per bulan dan per tahun. Penyusunan laporan keuangan BWM Imam Syuhodo telah memakai sistem yang terintegrasi dimana laporan harian langsung terintegrasi menjadi laporan bulanan. Hal ini dikarenakan telah dilakukan perubahan sistem dari UC ke SISPRO yang telah diintegrasikan dengan OJK dan LAZNAZ. Pengelola BWM Imam Syuhodo juga melaporkan laporan keuangan dan hasil kegiatan pembinaan melalui LPJ dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Ramadhan & Sukmana, 2019).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem manajemen terhadap pengelolaan pada Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo dalam penghimpunan, sudah bisa dikatakan baik dan berjalan tepat sasaran. Implementasi *islamic corporate governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM) Imam Syuhodo ditinjau menggunakan 6 (enam) indikator *islamic corporate governance* belum mengimplementasikan secara keseluruhan, di mana indikator amanah, tabligh, dan adil sudah dilaksanakan dengan baik dan untuk indikator shiddiq, fathonah dan syariah compliance belum dilaksanakan secara menyeluruh dan masih perlu ditingkatkan lagi dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Arinta, Y. N., Nabila, R., Albab Al Umar, A. U., Alviani, A. W., & Inawati, Y. 2020. Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 372.

Febriyanti, H., Kamayanti, A., & Riwayatanti, N. I. 2022. Islamic Social Reporting dan Islamic Corporate Governance sebagai Penentu Nilai Perusahaan. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 7(1), 1–12.

Muhammad Faiq Ramadhan & Raditya Sukmana. 2019. Peran Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(11),

Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. 2019. Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2018, Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat, diakses melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>

Salim, O., & Nim, R. 2022. Pola Pelaksanaan Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Ahmad Taquiddin Mansur Lombok (Bwm Atqia) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, *Tesis*

Sugiono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Syifa Fauziah, 2019. Analisis Pengelolaan Dana Hibah CSR (Corporate Social Responsibility) oleh Bank Wakaf Mikro di Indonesia Perspektif Hukum Syariah (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara Serang-Banten). *Tesis*, Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta